PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317192
SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 848 / 1789

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan :
Nomor : 003/PG.A/V/2005
Tanggal : 20 Mei 2005
Perihal : Permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Aisyiyah 16 Semarang Penyelenggara Kelompok Bermain/Play Grup Aisyiyah 16. Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelomok Bermain / Play Group

Mengingat : 1. Undang – undang No 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
2. Undang – undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 No 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3839)
3. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVII Pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang
5. Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081 / U / 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain / Play Group
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 16 / 176 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Memperhatikan : Surat Eduran Walikota Semarang No 16 / 176 tanggal 8 Februari 2001 tentang Tugas , Fungsi dan Kewengangan pasal 4 abjad r yang berbunyi Perencanaan , Penetapan dan pendirian Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin Kepada :

Nama : Yayasan Aisyiyah 16 Semarang

Alamat : Jl. Brotojoyo Timur II/40 Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group.

Nama : Aisyiyah 16

Alamat : Jl. Brotojoyo Timur II/40 Semarang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 / U / 1997 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 27 Mei 2005

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. SRI SANTOSO
NIP 130911415

Tembusan Yth :
1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan)
2. Pertinggal

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 848/1789
Tanggal 27 Mei 2005
Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/10447

Kepada

Nama Lembaga	: KB AISYIYAH 16
NPSN	: 69848685
NSS	: 082036313615
Akreditasi	: B
Alamat Lembaga	: JL.BROTOJOYO TIMUR II/40 KEL. PANGGUNG KIDUL KEC. SEMARANG UTARA
Kelurahan	: Panggung Kidul
Kecamatan	: Semarang Utara
Badan Hukum	: AISYIYAH

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

Semarang, 01 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018